



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile (0536)-3221716, email : sekda@gmail.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 910/ 20 /I/PBJ

TENTANG

**PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL DAN E PAYMENT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/157/2023 tentang Pemberian Mandat dan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal dan e Payment perlu dibentuk tim pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2012 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Katalog Elektronik Lokal dan e Payment dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal dan e Payment Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Diktum KESATU adalah :
- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan katalog lokal Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Membuat kajian usulan tambahan pencantuman produk pada etalase Katalog Lokal dan e Payment;
 - c. melakukan sosialisasi kepada penyedia/UMKM dan non Penyedia;
 - d. melakukan Bimbingan Teknis kepada penyedia/UMKM dan non Penyedia;
 - e. memberikan Pendampingan Penayangan Produk (On Boarding) Penyedia;
 - f. melakukan Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 April 2023

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196506101991031025

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 910/ 20 /1/PBJ
TENTANG PENGELOLA KATALOG ELETRONIK LOKAL DAN E PAYMENT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA KATALOG ELETRONIK LOKAL
DAN E PAYMENT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	DITUNJUK SEBAGAI
1	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina/Pengarah
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab
3	Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah	Pengawas
4	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
7	Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretaris
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Monitoring dan Evaluasi
9	JFT PBJ Ahli Muda	Teknis E- Katalog
10	JFT PBJ Ahli Muda	Teknis E- Katalog
11	JFT PBJ Ahli Muda	Teknis E- Katalog
12	JFT Pranata Komputer Pertama	Teknis LPSE
13	JFT Pranata Komputer Pertama	Teknis LPSE

SEKRETARIS DAERAH,



Dr. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196506101991031025